

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**NOMOR : 420 / 167 / PLS.3/D.DIK-OKI/2015**

**TENTANG**  
**IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasioanal Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .  
3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .  
8. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

Nama Lembaga : PAUD “ MUTIARA HATI II “  
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain ( KB ).  
Tahun Berdiri : 2009  
Ketua Penyelenggara : ROMIDA  
Alamat Lembaga PAUD : DS.Perigi Kec.Pangkalan Lampam  
Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 28 Oktober 2016.

KETIGA : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : 28 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ilir

  
Drs. H. ZULKARNAIN, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640425 199003 1 003